



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : MOH. ABDUL KOHAR ALIAS KOHOK BIN SIHABUL MILLAH        |
| 2. Tempat lahir       | : Nganjuk  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/3 Januari 2000                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Tempel Rt. 002 Rw. 010 Ds. Ngronggot Kab. Nganjuk |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK Bin SIHABUL MILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK Bin SIHABUL MILLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir (dibawa ke Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir jadi total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;

- 1 (satu) buah BEKAS ROKOK ROEKOEN,

- 1 BUAH hp MERK Oppo tipe A18 warna hitam:

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa terdakwa MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK Bin SIHABUL MILLAH pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Tempel Rt. 002 Rw. 010 Desa Ngronggot Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhamad Abdul Yasin dengan maksud untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1 bok/100 butir dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar Pukul 15.05 terdakwa menghubungi saksi Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel sebanyak 1 bok/100 butir, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa berada dirumahnya Dusun Tempel Rt. 002 Rw. 010 Desa Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi saksi Muhamad Abdul Yasin bertujuan untuk membeli pil dobel L setelah bertemu kemudian saksi Muhamad Abdul Yasin menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua rautus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi untuk membeli pil dobel L dan menyuruh saksi Muhamad Abdul Yasin menunggu, selanjutnya sekitar Pukul 21.15 Wib terdakwa datang kerumah saksi Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino didusun Sekaran Rt. 001 Rw. 003 Desa Kelutan Keamtan Ngonggot Kabupaten Nganjuk salah bertemu kemudian terdakwa untuk membeli pil dobel sebanyak 1 bok, selanjutnya terdakwa menerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- kepada saksi Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino, selanjutnya terdakwa menerima 1 buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir setelah menerima pil dobel L tersebut terdakwa langsung pulang, seanjutnya sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan menemui Muhamad Abdul Yasin, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir kepada saksi Muhamad Abdul Yasin, setelah menyerahkan pil dobel L kepada saksi Muhamad Abdul Yasin, terdakwa dan Muhamad Abdul Yasin duduk duduk diruang tamu dan tak berapa lama kemudian sekitar Pukul 21.45 telah didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim yaitu antara lain saksi WASIS UTOMO dan Saksi LAUKHAN MABFUD melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir yang disimpan disaku jaket saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Abdul Yasin dibeli dari terdakwa, dan 1 buah HP merk Oppo tpe A18 warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08469 /NOF/2024 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo, diberi nomor bukti 24957/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK Bin SIHABUL MILLAH pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Tempel Rt. 002 Rw. 010 Desa Ngronggo Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhamad Abdul Yasin dengan maksud untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1 bok/100 butir dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar Pukul 15.05 terdakwa menghubungi saksi Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel sebanyak 1 bok/100 butir, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa berada dirumahnya Dusun Tempel Rt. 002 Rw. 010 Desa Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi saksi Muhamad Abdul Yasin bertujuan untuk membeli pil dobel L setelah bertemu kemudian saksi Muhamad Abdul Yasin menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua rautus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi untuk membeli pil dobel L dan menyuruh saksi Muhamad Abdul Yasin menunggu, selenjutnya sekitar Pukul 21.15 Wib terdakwa datang kerumah saksi Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino didusun Sekaran Rt. 001 Rw. 003 Desa Kelutan Keamtan Ngonggot Kabupaten Nganjuk sealah bertemu kemudian terdakwa untuk membeli pil dobel sebanyak 1 bok, selajutnya terdakwa menerahkan uang sebanyak Rp. 200.000, kepada saksi Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino, selanjutnya terdwka menerima 1 buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir seteah menerima pil dobel L tersebut terdakwa langsung pulang, seanjutnya sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan menemui Muhamad Abdul Yasin, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir kepada saksi Muhamad Abdul Yasin, setelah menyerahkan pil dobel L kepada saksi Muhamad Abdul Yasin, terdakwa dan Muhamad Abdul Yasin duduk duduk diruang tamu dan tak berapa lama kemudian sekitar Pukul 21.45 telah didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim yaitu antara lain **saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD** melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 buti yang disimpan disaku jaket saksi Muhamad Abdul Yasin dibeli dari terdakwa, Â dan 1 buah HP merk Oppo tpe A18 warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08469 /NOF/2024 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo , diberi nomor bukti 24957/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Laukhan Mabfud tim Opsnal Narkoba Polres Nganjuk;
- Bawa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan patroli selanjutnya ditemukan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Abdul Yasin sedang menjual belikan pil dobel L;
- Bawa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir disaku jaket Sdr Muhamad Abdul Yasin, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo tpe A18 warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL yang dijual kepada Sdr Muhamad Abdul Yasin tersebut dari Sdr Mohammad Arif Argasa Putra Alias Cono;
- Bawa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB dirumah Sdr Mohammad Arif Argasa Putra Alias Cono di didusun Sekaran Rt. 001 Rw. 003 Desa Kelutan Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk membeli pil dobel L 1 bok seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual kepada Sdr Muhamad Abdul Yasin sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terakit dengan sediaan farmasi berupa obat keras atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;
2. Lauhan Mabfud I.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wasis Utomo dan tim Opsnal Narkoba Polres Nganjuk;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan patroli selanjutnya ditemukan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Abdul Yasin sedang menjual belikan pil dobel L;
  - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan disaku jaket Sdr Muhamad Abdul Yasin, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A18 warna hitam;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB dirumah Sdr Mohammad Arif Argasa Putra Alias Cono didusun Sekaran RT. 001 RW. 003 Desa Kelutan Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk Terdakwa membeli pil dobel sebanyak 1 bok sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual Pil LL pada Sdr. Muhamad Abdul Yasin hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tempel Rt. 002 Rw. 010 Desa Ngronggoot Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr Muhamad Abdul Yasin sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terakit dengan sediaan farmasi berupa obat keras atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dibuat berdasarkan sumpah jabatan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium dari Polres Nganjuk Nomor:B/IIX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal Mei 2024, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08469/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24957/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sdr. Muhamad Abdul Yasin sekitar jam 21.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Dusun Tempel RT. 002 RW. 010 Desa Ngronggoot Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr Mohammad arif Argasa Putra Alias Cino di Dusun Sekaran RT. 001 RW. 003 Desa Kelutan Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk sealah bertemu kemudian terdakwa untuk membeli pil dobel sebanyak 1 bok;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Mohammad Arif Argasa Putra Alias Cino, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoeng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 21.30 Wib sampai dirumahnya menemui Sdr. Muhamad Abdul Yasin, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoeng yang didalamnya berisi 1(satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. Muhamad Abdul Yasin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Muhamad Abdul Yasin duduk diruang tamu kemudian sekitar jam 21.45 telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1(satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan disaku jaket Sdri Muhamad Abdul Yasin, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo tpe A18 warna hitam ditemukan diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasi, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktek ke farmasi, bukan tenaga kefarmasian atau kesehatan dan memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL, dalam menjual obat Pil LL tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir (dibawa ke Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir jadi total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah bekas rokok roekoen;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo tipe A18 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 21.45 WIB tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen yang didalamnya berisi 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah HP merk Oppo tpe A18;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB dirumah Sdr Mohammad Arif Argasa Putra Alias Cono di didusun Sekaran RT. 001 RW. 003 Desa Kelutan Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk membeli pil dobel L 1 (satu )bok dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL pada Sdr. Muhamad Abdul Yasin hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tempel RT. 002 RW. 010 Desa Ngronggoot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr Muhamad Abdul Yasin sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai ijin terkait praktik ke farmasian;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (*natuurlijke person*) atau pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MOH. ABDUL KOHAR ALIAS KOHOK BIN SIHABUL MILLAH** identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak merujuk secara khusus mengenai pengertian pendistribusian sehingga makna sama dengan pengertian secara umum, yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB dirumah Sdr Mohammad Arif Argasa Putra Alias Cono didusun Sekaran Rt. 001 Rw. 003 Desa Kelutan Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk Terdakwa membeli pil dobel sebanyak 1 (satu) bok sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tempel RT. 002 RW. 010 Desa Ngronggoot Kabupaten Nganjuk menjual pil dobel L kepada Sdr Muhamad Abdul Yasin sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun ijin kefarmasian dalam menjual pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dibuat berdasarkan sumpah jabatan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium dari Polres Nganjuk Nomor : B/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal Mei 2024. Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08469/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24957/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras",

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir (dibawa ke Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir jadi total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah bekas rokok roekoen;
- 1 (satu) buah hp Merk Oppo tipe A18 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang/ obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ABDUL KOHAR ALIAS KOHOK BIN SIHABUL MILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. ABDUL KOHAR ALIAS KOHOK BIN SIHABUL MILLAH** dengan pidana penjara selama tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 100 butir (dibawa ke Laboratorium sebanyak 2 (dua) butir jadi total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir;
  - 1 (satu) buah bekas rokok roekoen;
  - 1 buah hp Merk Oppo tipe A18 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhanwatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Feri Deliansyah, SH, Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, SH.

Jamuji, S.H. M.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)